



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 328 /Pid.B/2015/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilangsungkan di dalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	A.A.NGURAH AGUNG SASTRAWIRAWAN ;
Tempat lahir	:	Denpasar ;
Umur/tanggal lahir	:	44 tahun/ 04 Desember 1970 ;
Jenis kelamin	:	Laki- laki ;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jalan Hasanudin No. 4 Denpasar ;
Agama	:	Hindu ;
Pekerjaan	:	Swasta ;
Pendidikan	:	SMA :

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan ;-----
2. Penuntut Umum dengan tahanan RUTAN, tanggal 14 April 2015 ; Nomor Print 1291/P.1.10/Ep/10/2015, sejak tanggal 14 April 2015 s/d tanggal 03 MEI 2015 ;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 April 2015, No.360/ Tah.Hk/Pen. Pid/2015/PN.DPS. sejak tanggal 21 April 2015 s/d tanggal 20 Mei 2015 ;----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Mei 2015, No. 360/ Tah.Ket/Pen.Pid/2015/PN.Dps,- sejak tanggal : 21 MEI 2015 s/d tanggal 19 JULI 2015 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor ; 328/Pid.B/2015/ PN Dps. tanggal 21 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

Hal 1 dari Hal 21 putusan perkara No. 328/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2015/PN Dps. tanggal 21

April 2015 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan untuk terdakwa A.A. NGURAH AGUNG SASTRAWIRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan yaitu “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu “ sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, dalam dakwaan Pertama ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A.A. NGURAH AGUNG SASTRAWIRAWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti :
 - a. Satu set surat perjanjian jual beli No. 14023/VB/QUOT/YA/0909 tanggal 9 September 2014 yang ditanda tangani oleh DANIEL selaku Seller dan MRS YANA selaku Buyer.
 - b. Satu lembar surat tanda penerimaan uang dari MRS. YANA kepada Vela Kitchen & Wardrobe yang diterima oleh DANIEL AGUS TRIANTORO tanggal 16 Juli 2014 senilai US\$ 9000.
Terlampir dalam berkas perkara.
 - c. Sebuah HP merek OPPO warna hitam No. seri 353554046344676 dengan nomor kartu 0838561727777
Dikembalikan kepada oleh DANIEL AGUS TRIANTORO
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) dari orang tua (ibu) terdakwa

tertanggal 18 Juni 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----
Mohon keringanan hukuman kepada anak kami terdakwa A.A. Ngurah Agung
Sastrawirawan, karena :-----

- Anak kami disampaing sudah menjalani tahanan di Rutan Denpasar, dan kami juga berkewajiban untuk mengembalikan uang di toko yang telah dipergunakan anak kami tersebut ;-----
- Kami hanya sanggup mengembalikan dengan cara mencicil karena mulai kasus ini mencuat kami sudah berusaha untuk mengembalikan uang toko dengan cara berusaha menjual barang (tanah peninggalan) milik keluarga tetapi sampai saat ini belum ada pembeli yang berminat ;-----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karena itu kami sekeluarga mengharapkan agar terdakwa segera keluar dari tahanan sehingga ia dapat berusaha untuk mencari pekerjaan lagi dan segera memenuhi kewajibannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa A.A NGURAH AGUNG SASTRAWIRAWAN pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekitar jam 14.00 s/d jam 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli tahun 2014 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di kantor VELA KITCHEN & WARDROBER di Jl By Pass Ngurah Rai 211 Sanur Kota Madya Denpasar , atau setidaknya-tidaknya masih di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut. -----

- Berawal dari pesanan saksi Mrs Yanina Minina yang memesan / membeli lemari pakaian dan lemari dapur (kitchen set) di VELA KITCHEN & WARDROBE beralamat di Jl By Pass Ngurah Rai 211 Denpasar dimana VELA KITCHEN & WARDROBE bergerak menjual lemari pakaian dan lemari dapur dan berbagai jenis furniture, orderan saksi Mrs Yanina Minina diterima oleh saksi DANIEL AGUS TRIANTORO (selaku marketing), pada awalnya harga disepakati US\$ 27.180 atau Rp. 318.000.000,- (tiga ratus delapan

Hal 3 dari Hal 21 putusan perkara No. 328/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
maksudnya adalah kemudian harga disepakati senilai US \$ 25.470 atau Rp 298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), saksi Mrs Yanina Minina melakukan pembayaran secara tunai dan transfer, telah ditransfer sebesar US\$ 4.590 ke rekening Perusahaan Vela No rekening 8290714550 atas nama MAYA SARI KAHUNI selaku direktur perusahaan Vela, atas pesanan Mrs Yanina Minina pihak perusahaan Vela membuat nota orderan No 14023/VB/QUOT/YA/0909 tertanggal 9 September 2014 ;-----

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2014 saksi Mrs Yanina Minina melakukan pelunasan pembelian lemari dan menyerahkan uang dolar sebesar US \$ 9000 secara tunai ke perusahaan Vela, uang tersebut diterima oleh saksi DANIEL AGUS TRIANTORO, SSN, (selaku marketing) selanjutnya setelah menerima uang dollar sebanyak US \$ 9000 dari saksi Mrs Yanina Minina, saksi Daniel Agus Triantoro menyerahkannya kepada terdakwa A.A NGURAH AGUNG SASTRAWIRAWAN (selaku operasional manager), tanpa dibuatkan tanda terima dengan tujuan agar uang tersebut segera ditransfer ke rekening VELA rekening No 8290714550 BCA dolar atas nama MAYA SARI KAHUNI, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Maya Sari Kahuni via telpon mengatakan bahwa uang akan ditransfer /dibayar ke Bank pada tanggal 17 Juli 2014 ;-----
- Bahwa kemudian saksi Maya Sari Kahuni menanyakan via telpon apakah terdakwa telah mentransfer uang dollar yang diterima dari saksi Mrs Yanina Minina ke rekening saksi Maya Sari Kahuni dengan mentransfer uang dollar tersebut ke rekening BCA dollar milik saksi ke No rek 8290714550, tetapi terdakwa mengatakan bahwa ada beberapa nomor seri dollar yang ditolak oleh Bank dan terdakwa mengatakan bahwa uang dollar yang diterimanya akan dikembalikan kepada saksi Mrs Yanina Minina dan Mrs Yanina berjanji akan mentransfer dengan uang rupiah ke rekening saksi Maya Sari Kahuni,;-----
- Bahwa saksi Maya Sari Kahuni sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai saat ini selalu mengecek apakah terdakwa telah mentransfer pembayaran lemari pesanan saksi Mrs Yanina Minina tersebut baik ke rekening BCA dollar No 8290714550 atas nama maupun rekening BCA rupiah no 0884639715 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tetapi transfer seperti yang dijanjikan terdakwa tidak pernah ada ;-----

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 September 2014 saksi Budi Kurniawan menanyakan pengembalian uang dollar yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Mrs Yanina Minina , tetapi Mrs Yanina Minina mengatakan bahwa uang dollar sebesar US \$ 9000 atau sekitar kurang lebih Rp. 105.800.000,- (seratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pelunasan lemari yang dipesannya tidak pernah dikembalikan, selanjutnya saksi Budi Kurniawan berusaha menyelesaikan permasalahan uang tersebut dengan terdakwa, tetapi terdakwa semenjak tanggal 26 September 2014 telah mengundurkan diri dan tidak bekerja lagi di perusahaan milik saksi , sejak itu terdakwa sulit dihubungi, oleh karena saksi Budi Kurniawan dan saksi Maya Sari Kahuni merasa dirugikan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Bali untuk ditindak lanjuti ;-----

----- Perbuatan terdakwa A.A NGURAH AGUNG SASTRAWIRAWAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) -----

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa A.A NGURAH AGUNG SASTRAWIRAWAN pada pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 sekitar jam 14.00 s/d jam 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli tahun 2014 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di kantor VELA KITCHEN & WARDROBER di Jl By Pass Ngurah Rai 211 Sanur Kota Madya Denpasar , atau setidaknya-tidaknya masih di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama tersebut diatas, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut. -----**

- Bahwa perusahaan VELA bergerak di bidang penyediaan/menjual lemari dapur , lemari pakaian dan furniture, dalam perusahaan VELA tersebut

Hal 5 dari Hal 21 putusan perkara No. 328/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang masing-masing saksi Budi Kurniawan sebagai komisaris, saksi maya Sari Kahuni sebagai direktur, terdakwa A.A NGURAH AGUNG SASTRAWIRAWAN sebagai operasional manager, saksi Daniel Agus Triantoro dan saksi Giovanni Anggasta selaku marketing, tugas terdakwa bertanggung jawab pekerjaan yang berada dibawahnya seperti tugas marketing, laporan, kas harian dan memegang kas untuk tugas tersebut terdakwa mendapatkan upah/gaji dari perusahaan ;-----

- Bahwa saksi Mrs Yanina Minina memesan / membeli lemari pakaian dan lemari dapur (kitchen set) di VELA KITCHEN & WARDROBE, orderan saksi Mrs Yanina Minina diterima oleh saksi DANIEL AGUS TRIANTORO, pada awalnya harga disepakati US\$ 27.180 atau Rp. 318.000.000,- (tiga ratus delapan belas juta rupiah) tetapi kemudian harga disepakati senilai US \$ 25.470 atau Rp 298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), saksi Mrs Yanina Minina melakukan pembayaran secara tunai dan transfer, telah ditransfer sebesar US\$ 4.590 ke rekening Perusahaan Vela No rekening 8290714550 atas nama MAYA SARI KAHUNI selaku direktur perusahaan Vela, atas pesanan Mrs Yanina Minina fihak perusahaan Vela membuat nota orderan No 14023/VB/QUOT/YA/0909 tertanggal 9 September 2014 ;-----
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2014 saksi Mrs Yanina Minina melakukan pelunasan pembelian lemari dan menyerahkan uang dolar sebesar US \$ 9000 secara tunai ke perusahaan Vela, uang tersebut diterima oleh saksi DANIEL AGUS TRIANTORO, SSN, selanjutnya setelah menerima uang dollar sebanyak US \$ 9000 dari saksi Mrs Yanina Minina, saksi Daniel Agus Triantoro menyerahkannya kepada terdakwa A.A NGURAH AGUNG SASTRAWIRAWAN selaku atasannya sebagai operasional manager ;-----
- Bahwa setelah menerima pembayaran berupa uang dollar sebesar US \$ 9000 atau sekitar kurang lebih Rp. 105. 800.000,- (seratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) uang tersebut tidak disetor /ditransfer ke rekening perusahaan tetapi dipergunakan untuk kebutuhan/ kepentingannya sendiri, akibatnya saksi pemilik perusahaan saksi Budi Kurniawan dan saksi Maya Sari Kahuni merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa dan melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Polda Bali untuk ditindak

lanjuti ;-----

----- Perbuatan terdakwa A.A NGURAH AGUNG SASTRAWIRAWAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- a. Satu set surat perjanjian jual beli No. 14023/VB/QUOT/YA/0909 tanggal 9 September 2014 yang ditanda tangani oleh DANIEL selaku Seller dan MRS YANA selaku Buyer. ;-----
- b. Satu lembar surat tanda penerimaan uang dari MRS. YANA kepada Vela Kitchen & Wardrobe yang diterima oleh DANIEL AGUS TRIANTORO tanggal 16 Juli 2014 senilai US\$ 9000.
- c. Sebuah HP merek OPPO warna hitam No. seri 353554046344676 dengan nomor kartu 083856172777

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;-----

1. SAKSI : MAYA SARI KAHUNI, SSN, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;-----
- Bahwa semua keterangan saksi di Penyidik benar ;-----
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan Vela Kitchen & Wardrobe di Bali yang beralamat di jalan By Pass Ngurah Rai No. 211 By Pas Ngurah Rai Sanur dan saksi selaku Direktur ;-----
- Bahwa perusahaan Vela bergerak dibidang penjualan lemari dapur (Kitchen) Lemari pakaian ;-----
- Bahwa Terdakwa selaku Operasional Manager dan membawahi seperti Marketing, laporan Kas harian, memegang kas ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa adalah ada pembeli menyerahkan uang dollar ke perusahaan Vela sebesar Rp. US\$ 900 diterima oleh Daniel Agus Triantoro kemudian diserahkan ke pada terdakwa selaku operasional manegar, setelah diterima oleh Terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi via telpone

Hal 7 dari Hal 21 putusan perkara No. 328/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disetor ke Bank pada tanggal 17 Juli 2014 tetapi tidak

disetorkan ;-----

- Bahwa yang membawa uangnya adalah terdakwa sampai saksi mengecek ke rekening perusahaan di Bank BCA ternyata tidak disetor oleh terdakwa, lagi saksi menanyakan katanya Mrs Yana belum mengirim uang karena proyeknya dipending karena lokasinya belum lengkap ;-----
- Bahwa Terdakwa membawa uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa uangnya sampai sekarang belum disetor kepada saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa menerima uang dari Daniel Agus Triantoro tetapi saksi A.A. Sagung Mas yang mengetahui bahwa uangnya sudah diterima oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi dapat menanyakan kepada terdakwa katanya uangnya dipakai sendiri ;-----
- Bahwa Terdakwa mau mengembalikan secara mencicil tetapi saksi minta kes ;-----
- Bahwa saksi memberikan terdakwa gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa benar barang yang diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa saksi tidak minta langsung kepada terdakwa karena terdakwa SMS akan mentransfer uangnya ke rekening perusahaan ;-----

2. SAKSI : BUDI KURNIAWAN ;, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;-----
- Bahwa semua keterangan saksi di Penyidik benar ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat laporan dari Maya Sari Kahuni bahwa Mrs Yana memesan barang – barang berupa Lemari Pakaian dan beberapa lemari Dapur dengan nilai US\$ 27.180 atau Rp. 318.000.000,- (tiga ratus delapan juta rupiah) dengan uang muka US\$ 13.590 dan sisanya lagi US\$ 9000 akan diserahkan langsung kepada perusahaan ;-----
- Bahwa Pada tanggal 16 Juli 2014 Mrs. Yana menyerahkan uang dolar ke perusahaan sebesar US\$ 900 dan diterima langsung oleh Daniel Agus Triantoro (selaku marketing), kemudian diserahkan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (selaku operasional manager) untuk ditranfer ke rekening Perusahaan di Bank BCA atas nama Maya Sari Kahuni tetapi tidak disetorkan keperusahaan ;-----

- Bahwa saksi dapat menanyakan kepada terdakwa Via Telpon tentang kejadian tersebut dengan jawaban akan segera di urus dengan Mrs Yana. Sekitar bulan Agustus 2014 saksi sempat bertemu dengan terdakwa di perusaha Vela dengan penjelasan bahwa uang tersebut sudah dikembalikan ke Mrs Yana ;-----
- Bahwa saksi dapat ketemu dengan Mrs Yana dan menanyakan katanya terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan saksi sejak tanggal 7 April 2014 ;-
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Polisi :-----
- Bahwa sampai sekarang terdakwa belum mengembalikan uang tersebut ;---
- Bahwa terdakwa ada niat untuk mengembalikan uang tersebut secara mencil tetapi saksi minta kes ;-----

3. SAKSI : A.A. SAGUNG MAS GANITRI, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;-----
- Bahwa semua keterangan saksi di Penyidik benar ;-----
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan Vela yang bergerak di lemari dapur dan lemari pakaian, jabatan saksi sebagai dibagian Administrasi dan tugas saksi membuat laporan keuangan, memfill kontrak Costomer yang datang, mengecek investaris kantor ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa ada masalah uang customer tidak disetorkan ke rekening perusahaan ;-----
- Bahwa tugas terdakwa diperusahaan selaku Operasional Manager ;-----
- Bahwa awalnya Mrs, Yana (Customer) orang asing memesan barang berupa rak dapur dan diterima oleh Daniel Agus Triantoro (selaku marketing) dengan harga di sepakati nilai US\$ 25,470 atau Rp. 298.000.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan dengan uang muka sebesar Rp. US\$ 13.590, uang muka ditranfer kerekening

Hal 9 dari Hal 21 putusan perkara No. 328/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perusahaan Bank BCA dan sisanya lagi US\$ 9000 akan diserahkan langsung ke perusahaan ;-----

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2014 Mrs. Yana menyerahkan uang dollar ke perusahaan sebesar US\$ 9000 yang diterima oleh Daniel Agus Triantoro (selaku marketing) selanjutnya diserahkan kepada terdakwa ;-----
- Bahwa saya mendengar pembicaraan Daniel Agus Triantoro dengan terdakwa dan menunjukkan amplop warna putih mengatakan ini uangnya masih dalam bentuk uang dollar ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sarankan untuk menukarkan uang tersebut di Money canger dan setelah menjadi rupiah baru disetorkan ke perusahaan ;---
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 saksi ibu Maya menanyakan uang tersebut kepada saksi via BBM dan saksi bilang uang tersebut dibawa oleh terdakwa dan ibu Maya bilang belum masuk di rekening perusahaan, kemudian besoknya saksi tanyakan kepada terdakwa masalah uang tersebut dan terdakwa bilang uang dikembalikan ke Mrs, Maya ;-----
- Bahwa Daniel Agus Triantoro menyerahkan uang kepada terdakwa tidak ada terimanya karena terdakwa adalah atasannya ;-----
- Bahwa sampai sekarang uang tersebut belum diserahkan ke perusahaan ;---
- Bahwa saksi tidak tahu dibawa kemana uangnya oleh terdakwa ;-----
- Bahwa perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa bekerja di perusahaan tersebut mulai bulan April 2014 dan kejadiannya bulan Juli 2014 ;-----

4. SAKSI : DANIEL AGUS TRIANTORO,SSN, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;-----

- Bahwa semua keterangan saksi di Penyidik benar ;-----
- Bahwa aksi bekerja sebagai Karyawan di Perusahaan VELA Kitchen & Wardrobe di Jln By Pas Ngurah Rai No 211 By Pas Ngurah Rai sanur Denpasar yang bergerak di bidang Funiture (lemari dapur dan Lemari pakaian), dengan jabatan saksi sebagai Marketing Disigner, dengan tugas melayani Costomer yang datang, membuatkan Gambar Disigne sesuai pesanan, menghitung harga ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa yang tergugat di perusahaan VELA Kitchen & Wardrobe adalah Budi Kurniawan selaku Komisaris, Maya Sari Kahuni selaku Direktur, A. A. Ngurah Agung Sastrawirawan selaku Operasional Manager, saya sendiri (Daniel Agus Triantoro) dan Giovani Anggasta selaku Marketing, Gung Mas Ganitri selaku Administrasi.;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan April 2014 ;
- Bahwa masalah uang klien yang tidak dapat diklasifikasi oleh terdakwa pada tanggal 16 Juli 2014, Mrs. YANA (Customer) orang asing memesan barang-barang berupa beberapa Lemari Dapur (Ketchen Set) ke Perusahaan VELA Kitchen & Wardrobe yang diterima oleh saksi sendiri (selaku marketing) dengan harga disepakati senilai US\$ 27.180 kemudian ada perubahan menjadi US\$ 25.470 atau Rp 298.000.000,- dan dari pembelian tersebut sepakat membayar DP (Uang Muka) sebesar US\$ 13.590, dimana DP tersebut akan dibayarkan melalui transper ke rekening perusahaan di Bank BCA No rekening BCA dolar 8290714550 atas nama Maya Sari Kahuni sebesar US\$ 4.590 (yang telah di transfer), dan sisanya sebesar US\$ 9000 akan diserahkan secara langsung ke Perusahaan VELA Kitchen & Wardrobe ;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2014 Mrs. YANA menyerahkan uang dolar ke perusahaan VELA sebesar US\$ 9000 yang diterima oleh saksi dihadapan A.A Ngurah Agung Sastrawirawan sebagai kelengkapan uang muka dengan dibuat tanda terima tertanggal 16 Juli 2014 dan setelah uang diterima saat itu juga uang dolar tersebut saksi serahkan kepada A.A Ngurah Agung Sastrawirawan (selaku operasional manager) tanpa di buat tanda terima dengan tujuan agar di lakukan pengecekan dan ditransper ke rekening perusahaan di Bank BCA atas nama Maya Sari Kahuni ;
- Bahwa sebelum uang dikirim saksi sempat menyampaikan kepada GUNG MAS yang didengar oleh GIOVANI tentang adanya pembayaran dari Mrs. YANA sebesar US\$ 9000. Uangnya sudah dibawa oleh A.A Ngurah Agung Sastrawirawan dan saat itu A.A Ngurah Agung Sastra Wirawan menunjukkan uang dolar yang dibungkus dengan amplop putih.;
- Bahwa pada saat itu GUNG MAS menyampaikan kepada A.A Ngurah Agung Sastra Wirawan agar dolar tersebut dikumpulkan seri huruf yang sama karena ada beberapa seri huruf yang tidak diterima oleh Bank, setelah itu

Hal 11 dari Hal 21 putusan perkara No. 328/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saksi menipu AG Ngurah Agung Sastra Wirawan memilah-milah uang dolar tersebut diatas meja yang dilihat oleh saksi dan A.A Sagung Mas Ganitri di dalam satu ruangan ;-----

- Bahwa setelah itu terdakwa keluar kantor dan beberapa jam kemudian datang dan memberitahu saksi kalau uang dolar telah ditukarkan dan ada kelebihan dari nilai kurs yang dihitung sebelumnya sebesar Rp 900.000,- lalu saksi sarankan agar hal tersebut dilaporkan kepada Ibu MAYA; -----
- Bahwa sekitar bulan September 2014 saksi ada menanyakan kepada terdakwa apakah uang yang ditukarkan dengan rupiah sudah dikirim ke rekening perusahaan an. Maya Sari Kahuni, jawabannya masih cari dolar, saat itu saksi curiga dan melaporkan hal tersebut kepada Budi Kurniawan;----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2014 saksi bersama BUDI KURNIAWAN bertemu secara langsung dengan MRS YANA dan menanyakan tentang pengembalian uang sebesar US\$ 9000, oleh A.A Ngurah Agung Sastrawirawan dengan jawaban uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh A,A Ngurah Agung Sastrawirawan ;-----
- Bahwa kalau saksi langsung tidak pernah melakukan pengecekan ke bank, tetapi yang melakukan pengecekan ke Bank adalah Ibu Maya Sari ;-----
- Bahwa kalau saksi tidak pernah menanyakan uang tersebut tetapi Budi Kurniawan mau bertemu dengan Terdakwa tetapi terdakwa segera meninggalkan kantor dengan alasan sakit dan tidak pernah ketemu sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Mrs. Yanina Minina, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :------

- Bahwa saksi kenal dengan DANIEL AGUS TRIANTORO, SSN bulan Juli 2014, di kantor Vela Kitchen & Wardrobe, dimana pada waktu itu saksi mencari Kitchen set dan saksi bertemu dengan Pak Agung ;-----
- Bahwa saksi pernah membeli barang – barang berupa Lemari Dapur di Vela Kitchen & Wardrobe yang terletak di jalan By Pas Ngurah Rai 211 pada tanggal 16 Juli 2014 ;-----
- Bahwa harga seluruhnya saksi lupa tetapi saksi telah membayar dengan uang muka sebesar Rp. US\$ 13.590 dengan cara mentrasper ke rekening Maya Sari Kahuni dan sisanya akan dibayar tunai ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi langsung menyerahkan uang dan diterima oleh Daniel Agus Triantoro dan langsung diserahkan kepada Mr. Agung ;-----

- Bahwa banyaknya uang yang diserahkan kepada Daniel Agus Triantoro sebesar US\$ 9000 dan langsung diserahkan kepada Mr. Agung ;-----

- Bahwa keterangan saksi yang dibacakan dibenarkan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar dakwaan Jaksa penuntut Umum ;-----

- Bahwa sebelumnya saya bekerja di perusahaan sebagai marketing ;-----

- Bahwa saya bekerja di perusahaan Vela Kitchen & Wardrobe sejak tanggal 7 April 2014;-----

- Bahwa tugas saya di Vela Kitchen & Wardrobe selaku operasional Manager ;----

- Bahwa saya kenal dengan orangnya dan ia memesan barang – barang berupa Kitchen Set dengan harga US\$ 13.000 dan dengan uang muka US\$ 4000 ditrenfer langsung ke rekening Ibu Maya Sari dan sisanya akan dibayar langsung ke perusahaan ;-----

- Bahwa sisanya lagi US\$ 9000 sudah dibayar oleh Mrs. Yanina Minina ;-----

- Bahwa yang menerima uang sisanya itu dari Mrs. Yanina Minina adalah Daniel Agus Triantoro selaku Selles kemudian diserahkan kepada saya ;-----

- Bahwa uangnya belum saya setorkan karena uangnya saya pakai untuk keperluan keluarga ;-----

- Bahwa besarnya uang yang saya pergunakan sebesar Rp. 105. 000.000,- (seratus lima juta rupiah) ;-----

- Bahwa saya mendapat gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-----

- Bahwa saya dari awal ada niat mengembalikan secara mencicil tetapi saya diberi waktu 2 (dua) minggu untuk mengembalikan secara kes saya tidak bisa ;-----

- Bahwa saya merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Hal 13 dari Hal 21 putusan perkara No. 328/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa bekerja di Vela Kitchen & Wardrobe di Jln By Pas Ngurah Rai No 211 Sanur Denpasar selaku Operasional Manager dan terdakwa digaji sebesar Rp 5.000.000,- perbulan ;
- Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2014 datang Mrs. YANA (Customer) memesan barang-barang berupa beberapa Lemari Dapur (Ketchen Set) ke Perusahaan VELA Kitchen & Wardrobe yang diterima oleh Daniel Agus Triantoro sendiri (selaku marketing) dengan harga disepakati senilai US\$ 27.180 kemudian ada perubahan menjadi US\$ 25.470 atau Rp 298.000.000,- dan dari pembelian tersebut sepakat membayar DP (Uang Muka) sebesar US\$ 13.590, dimana DP tersebut akan dibayarkan melalui transper ke rekening perusahaan di Bank BCA No rekening BCA dolar 8290714550 atas nama Maya Sari Kahuni sebesar US\$ 4.590 (yang telah di transfer), dan sisanya sebesar US\$ 9000 akan diserahkan secara langsung ke Perusahaan VELA Kitchen & Wardrobe ;--
 - Kemudian Mrs. YANA menyerahkan uang dolar ke perusahaan VELA sebesar US\$ 9000 yang diterima oleh Daniel Agus Triantoro dihadapan terdakwa sebagai kelengkapan uang muka dengan dibuat tanda terima tertanggal 16 Juli 2014 dan setelah uang diterima saat itu juga uang dolar tersebut oleh Daniel Agus Triantoro diserahkan kepada Terdakwa (selaku operasional manager) tanpa di buatkan tanda terima dengan tujuan agar di lakukan pengecekan dan ditransper ke rekening perusahaan di Bank BCA atas nama Maya Sari Kahuni dan sebelum uang dikirim bertempat di ruangan perusahaan VELA, Daniel Agus Triantoro sempat menyampaikan kepada A.A Sagung Mas Ganitri yang didengar oleh Giovanni tentang adanya pembayaran dari Mrs. YANA sebesar US\$ 9000 dimana uangnya sudah dibawa oleh terdakwa, dengan adanya penyampaian dari A.A Sagung Mas Ganitri bahwa beberapa seri uang dolar tidak diterima oleh Bank, kemudian terdakwa memilah-milah uang dolar tersebut, selanjutnya Daniel Agus Triantoro menyarankan kepada Terdakwa untuk melaporkan kepada Ibu MAYA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang siapa Terdakwa menukarkan uang dolar sebesar US\$ 9000, menjadi rupiah sebesar Rp 105.800.000,-(seratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) uang tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan VELA Kitchen & Wardrobe di Bank BCA atas nama Maya Sari Kahuni melainkan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadapnya, yang mana terhadap Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif, yaitu :-----

- Pertama : melanggar Pasal 374 KUHPidana atau ;
- Kedua : melanggar Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa disusun dalam bentuk alternative, maka akan dibuktikan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu melanggar Pasal 374 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
5. yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa rumusan kata Barang Siapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana” yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Unsur barang siapa merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau

Hal 15 dari Hal 21 putusan perkara No. 328/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan barang siapa dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Bahwa unsur **Barang Siapa** berkaitan dengan manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban perbuatannya atas segala tindakan yang dilakukannya atau dengan kata lain unsur ini menunjukan orang yang melakukan tindak pidana (*strafbaar feit*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Terdakwa yang diajukan didepan persidangan yang telah membenarkan identitasnya sesuai dakwaan Jaksa Penuntut umum;
- Bahwa benar selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani serta mampu bertanggung jawab, hal itu ditunjukkan dengan sikapnya dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, maupun dalam memberikan keterangannya sendiri.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, serta mengingat adanya rumusan –rumusan serta ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal KUHP seperti adanya alasan pemaaf atau alasan Pembena dan lain sebagainya, maka yang dimaksud “*barang siapa*” oleh Undang-Undang adalah menunjuk kepada orang yang dapat dijadikan subyek suatu delik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya;

Dengan demikian, unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum”

Menimbang, bahwa, istilah “ Dengan Sengaja” sebagaimana tersurat didalam Pasal 374 KUHP adalah cerminan atau tanda bahwa kejahatan untuk dapat memiliki barang sesuatu itu harus dilakukan dengan sengaja yang biasa disebut sebagai Opzet.

Para penyusun Memori Van Toelichting (M.v.T.) telah mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai “willens en wetens” atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Sedangkan prof. van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu *voltooid delict* atau dalam suatu *delict* yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diartikan opzet itu hanyalah dapat berkenaan dengan “apa yang secara nyata telah ditimbulkan” oleh si pelaku.

Menurut Prof PAF. Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 269) menyatakan bahwa “Perkataan willens en wetens itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut”.

Pengertian melawan Hukum menurut pendapat PROF.DR.ANDI HAMZAH,SH adalah :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang ;
2. Bertentang dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;
3. Tanpa Hak atau wewenang sendiri ;
4. Bertentangan dengan Hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum obyektif (Vide : Kamus Hukum Prof, Dr. Andi Hamzah,SH Penerbit Ghalia Indonesia cetakan Pertama, Tahun 1986 Hal.377).

Sedangkan melawan hukum menurut pendapat Prof.Mr. Roeslan Saleh adalah sebagai berikut :

“Saya lebih condong pada pendapat bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan Hukum :

- ⇒ Pertama karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan bertentangan dengan hukum.
- ⇒ Kedua Sifat melawan hukum ini adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana, jadi dihubungkan dengan pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi esensial.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa bekerja di Vela Kitchen & Wardrobe di Jln By Pas Ngurah Rai No 211 Sanur Denpasar selaku Operasional Manager, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2014 datang Mrs. YANA (Customer) memesan barang-barang berupa beberapa Lemari Dapur (Ketchen Set)

Hal 17 dari Hal 21 putusan perkara No. 328/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VELA Kitchen & Wardrobe yang diterima oleh Daniel Agus Triantoro sendiri (selaku marketing) dengan harga disepakati senilai US\$ 27.180 kemudian ada perubahan menjadi US\$ 25.470 atau Rp 298.000.000,- dan dari pembelian tersebut sepakat membayar DP (Uang Muka) sebesar US\$ 13.590, dimana DP tersebut akan dibayarkan melalui transfer ke rekening perusahaan di Bank BCA No rekening BCA dolar 8290714550 atas nama Maya Sari Kahuni sebesar US\$ 4.590 (yang telah di transfer), dan sisanya sebesar US\$ 9000 akan diserahkan secara langsung ke Perusahaan VELA Kitchen & Wardrobe lalu Mrs. YANA menyerahkan uang dolar ke perusahaan VELA sebesar US\$ 9000 yang diterima oleh Daniel Agus Triantoro dihadapan terdakwa sebagai kelengkapan uang muka dengan dibuat tanda terima tertanggal 16 Juli 2014 dan setelah uang diterima saat itu juga uang dolar tersebut oleh Daniel Agus Triantoro diserahkan kepada Terdakwa (selaku operasional manager) tanpa di buatkan tanda terima dengan tujuan agar di lakukan pengecekan dan ditransfer ke rekening perusahaan di Bank BCA atas nama Maya Sari Kahuni dan sebelum uang dikirim bertempat di ruangan perusahaan VELA, Daniel Agus Triantoro sempat menyampaikan kepada A.A Sagung Mas Ganitri yang didengar oleh Giovani tentang adanya pembayaran dari Mrs. YANA sebesar US\$ 9000 dimana uangnya sudah dibawa oleh terdakwa, dengan adanya penyampaian dari A.A. Sagung Mas Ganitri bahwa beberapa seri uang dolar tidak diterima oleh Bank, kemudian terdakwa memilah-milah uang dolar tersebut, selanjutnya Daniel Agus Triantoro menyarankan kepada Terdakwa untuk melaporkan kepada Ibu MAYA namun setelah Terdakwa menukarkan uang dolar sebesar US\$ 9000, menjadi rupiah sebesar Rp 105.800.000,-(seratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) uang tersebut tidak disetorkan ke rekening perusahaan VELA Kitchen & Wardrobe di Bank BCA atas nama Maya Sari Kahuni.

2. Bahwa benar terdakwa pada waktu bekerja sejak bulan April 2014 di Vela Kitchen & Wardrobe di Jln By Pas Ngurah Rai No 211 Sanur Denpasar selaku Operasional Manager, dan pada tanggal 16 Juli 2014 Mrs. YANA MININA memesan atau mengorder barang-barang berupa Kitchen Set di VELA Kitchen & Wardrobe di Jln By Pas Ngurah Rai No 211 Sanur dengan harga sekitar Rp 300.000.000,- dan atas pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang-barang tersebut dengan memberikan DP (Uang muka) sebesar US\$ 13.000, namun pembayarannya sebesar US\$ 4.000 di transfer langsung ke rekening Ibu Maya Sari Kahuni pada tanggal 16 Juli 2014 sedangkan sisanya sebesar US\$ 9.000,- dibayarkan langsung ke VELA Kitchen & Wardrobe yang diterima oleh Daniel Agus Triantoro pada tanggal 16 Juli 2014 dan setelah uang sebesar US\$ 9.000 di terima oleh DANIEL AGUS TRIANTORO kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk disetorkan ke Bank atas nama rekening MAYA SARI KAHUNI namun oleh Terdakwa tidak disetorkan ke Bank BCA atas nama rekening MAYA SARI KAHUNI melainkan telah habis terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi ;

Dengan demikian unsur ***Dengan sengaja dan melawan hukum***, telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain “

Menimbang, bahwa menurut R. Susilo “sesuatu barang“ diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk juga binatang (ibid). Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (stoffelijk en roerend goed), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya), misalnya “arus/tenaga listrik“ yang terkenal dengan Arrest HR tanggal 23 Mei 1921. *Nederlandse Jurisprudentie*, 1921 hal 564, *Weekblad van het Recht* No. 12409 (Drs. P.A.F. Lamintang Samosir, SH. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Tahun 1997, hal 6-8);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Uang dolar sebesar US\$ 9000 yang diserahkan DANIEL AGUS TRIANTORO kepada terdakwa merupakan pembayaran uang DP dari MR. YANA (Customer) dalam pemesanan barang-barang berupa beberapa Lemari Dapur (Ketchen Set), setelah uang tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya ditukarkan menjadi uang rupiah sebesar Rp. 105.800.000 (seratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) adalah seluruhnya merupakan uang milik perusahaan VELA Kitchen & Wardrobe dan bukan milik Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa seharusnya mengirim uang tersebut ke rekening perusahaan VELA Kitchen & Wardrobe di Bank BCA atas nama Maya Sari Kahuni KAHUNI, namun tidak disetorkan / ditransfer ke rekening perusahaan tersebut melainkan telah habis terdakwa

Hal 19 dari Hal 21 putusan perkara No. 328/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang bersifat pribadi. Dengan demikian, unsur **memiliki barang** **sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**, telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “ Yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada dalam kekuasaannya itu adalah benda, atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan orang lain, yaitu pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa sebelum Mr. Yana menyerahkan uang sebesar US\$ 9000 sebagai kelengkapan uang muka dalam pemesanan barang-barang berupa beberapa Lemari Dapur (Ketchen Set) dengan tanda terima tertanggal 16 Juli 2014 dan setelah uang diterima saat itu juga uang dolar tersebut oleh Daniel Agus Triantoro diserahkan kepada Terdakwa (selaku operasional manager) tanpa di buatkan tanda terima dengan tujuan agar di lakukan pengecekan dan ditransper ke rekening perusahaan di Bank BCA atas nama Maya Sari Kahuni sehingga ada dalam penguasaan terdakwa bukanlah karena kejahatan, melainkan berada pada penguasaan Terdakwa selaku operasional manager.

Dengan demikian, unsur “**Yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif cukup salah satu saja yang dibuktikan dengan demikian telah dianggap terbukti secara keseluruhan dan unsur ini sangat erat dengan unsur sebelumnya yakni benda yang ada padanya atau kekuasaannya bukan karena kejahatan, sedangkan dalam unsur ini lebih ditekankan pada hubungan kerja atau pencaharian atau mendapat upah untuk itu.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kedudukan terdakwa pada perusahaan VELA Kitchen & Wardrobe selaku Operasional Manager, dan tugas terdakwa bertanggung jawab pada pekerjaan yang berada dibawahnya seperti tugas marketing, laporan, kas harian dan memegang kas, atas pekerjaan tersebut terdakwa menerima gaji sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan.

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id insur “yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi pula

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 374 KUHPidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa A.A. NGURAH AGUNG SASTRAWIRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “**Penggelapan dalam hubungan kerja**” sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, dalam dakwaan Pertama.

Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Sebelum Majelis Hakim sampai kepada Putusan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah Majelis Hakim mengemukakan hal-hal yang menjadikan pertimbangan dalam mengajukan Putusan pidana yaitu : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Perusahaan Vela Kitchen & Wardrobe sebesar US\$ 9000. (Rp 105.800.000,-)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut dengan cara mencicil.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi atas alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan telah selesainya pemeriksaan perkara ini dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

Hal 21 dari Hal 21 putusan perkara No. 328/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KUHP, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa A.A. NGURAH AGUNG SASTRAWIRAWAN bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penggelapan Dalam hubungan kerja**"-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa : A.A. NGURAH AGUNG SASTRAWIRAWAN berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - a. Satu set surat perjanjian jual beli No. 14023/VB/QUOT/YA/0909 tanggal 9 September 2014 yang ditanda tangani oleh DANIEL selaku Seller dan MRS YANA selaku Buyer.
 - b. Satu lembar surat tanda penerimaan uang dari MRS. YANA kepada Vela Kitchen & Wardrobe yang diterima oleh DANIEL AGUS TRIANTORO tanggal 16 Juli 2014 senilai US\$ 9000.
Terlampir dalam berkas perkara.
 - c. Sebuah HP merek OPPO warna hitam No. seri 353554046344676 dengan nomor kartu 083856172777
Dikembalikan kepada oleh DANIEL AGUS TRIANTORO
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN**, tanggal **29 JUNI 2015**, oleh kami : I DEWA GEDE SUARDITHA, SH, sebagai Hakim Ketua, HASOLOAN SIANTURI, SH.MH. dan MADE SUKERENI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh NI NYOMAN SURIANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh D.I. RINDAYANI, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA tersebut

1. HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

2. MADE SUKERENI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : **SENIN**, tanggal **29 JUNI 2015**, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 328/Pid.B/2015/PN Dps. Tanggal 29 JUNI 2015 tersebut:

PANITERA PENGGANTI

NI NYOMAN SURIANI, SH.

Hal 23 dari Hal 21 putusan perkara No. 328/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)